



*Building
Future
Leaders*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,
BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor: 140.B/SP/2008

Tentang PENGANGKATAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROGRAM HIBAH KOMPETISI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR IKATAN DINAS BERASRAMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2008

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan panitia pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2007 perlu diangkat penggantinya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Program Hibah Kompetensi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ikatan Dinas Berasrama tahun anggaran 2008 di lingkungan Universitas Negeri Jakarta perlu mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
 - c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Program Hibah Kompetensi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ikatan Dinas Berasrama di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2008
 - d. bahwa berhubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

- Mengingat** :
1. Undang- Undang RI:
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 2. Peraturan pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
 - a. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
 - b. Nomor 80 Tahun 2003 Jo Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 - c. Nomor 170/ M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 0280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tatalaksana Universitas Negeri Jakarta;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat pula :**
1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Program Hibah Kompetisi S1 Ikatan Dinas Berasrama antara Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti Depdiknas dengan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 031/D4/SPPK/PHK/2007 tanggal 31 Januari 2007.
 2. Berita Acara Verifikasi Rencana Implementasi Program (RIP) Program Bantuan Sosial (*Blockgrant*) PHK S-1 PGSD-A Tahun Anggaran 2008.
- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Untuk kepentingan dinas mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Program Hibah Kompetisi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ikatan Dinas Berasrama di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas Panitia meliputi:
1. Menyusun rencana kerja untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang bersumber dari program Hibah Kompetisi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ikatan Dinas Berasrama tahun Anggaran 2008 berdasarkan petunjuk dari pimpinan Universitas Negeri Jakarta;
 2. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA :** Panitia memberikan laporan tertulis tentang seluruh kegiatan beban tugas yang dilaksanakan kepada Pimpinan Universitas;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/ kesalahan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Maret 2008

Rektor,

Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd
NIP. 131 679 700

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Para Pembantu Rektor Universitas Negeri Jakarta;
5. Para Dekan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
6. Direktur PPS Universitas Negeri Jakarta;
7. Para Ketua Lembaga di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
9. Para Bendaharawan di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
10. Para Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
12. Pertinggal.


Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta

Nomor :

Tanggal : 25 Maret 2008

NO	NAMA	JABATAN SEHARI-HARI	JABATAN DALAM PANITIA
1	Ir. Tri Mulyono, MT	Dosen/ Tim Pengembang Pembantu Rektor II	Ketua merangkap anggota
2	Ifaturrohiah Yusuf, ST	Banpin pada Bagian Perlengkapan BAUK	Sekretaris merangkap anggota
3	M. Abud Robiudin, S. Pd	Banpin pada Bagian Keuangan BAUK	Anggota
4	Suwandi, S. IP	Banpin pada Bagian Keuangan BAUK	Anggota
5	Mubasir, S. Pd	Kasubag. Anggaran Rutin dan Pembangunan	Anggota

Jakarta, 25 Maret 2008
Rektor Universitas Negeri Jakarta



Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd.
NIP 131 679 700